



**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Sahdam Sahputra Nasution bin Ridwan Nasution**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 17 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Sedap Malam, Lk. V, Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

**Putri Dhea Andini binti Darwin**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 20 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Sedap Malam, Lk. V, Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2022, menurut agama Islam yang di laksanakan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan MT. Haryono Binjai, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwin;

2. Bahwa ijab Kabul perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahmat dan Likmanul Hakim. dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Putri shakianh Nasution, lahir 8 nopember 2023;

6. Bahwa hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan mohon penetapan / Isbat Nikah agar perkawinan Para Pemohon dapat tercatat pada buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

8. Bahwa penetapan isbat nikah ini, akan dipergunakan sebagai adminitrasi kependudukan para Pemohon dan anak para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (Sahdam Sahputra Nasution bin Ridwan Nasution) dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putri Dhea Andini binti Darwin) pada tanggal 20 Nopember 2022 di Jalan MT. Haryono Binjai;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Binjai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

#### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi KTP atas nama Sahdam Sahputra Nasution dan Putri Dhea Andini Roslina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1275010411100018 atas nama Sahdam Sahputra Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1275011404080073 atas nama Putri Dhea Andini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 15 Mei 2020, bermeterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

## B. Bukti Saksi

1. Rahmat bin Hasan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Gg. Jeruk No. 8 LK II Kel. Damai Kec. Binjai Utara Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah uwak dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara bawah tangan pada tanggal 20 Nopember 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Darwin;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahmad dan Lukmanil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Putri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengajukan permohonan pembuatan Buku Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- 2. Ruslan bin Muhammad Samin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Gg. Jeruk No. 8 LK II Kel. Damai Kec. Binjai Utara Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah yang memandu pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara bawah tangan pada tanggal 20 Nopember 2022;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Darwin;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,-;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahmad dan Budi Dermawan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Putri;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
  - Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengajukan permohonan pembuatan Buku Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Darwin bin Zainal, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Flores Ik IV Kelurahan Kebun Lada, Kec. Binjai Utara Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara bawah tangan pada tanggal 20 Nopember 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Darwin;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahmad dan Budi Dermawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Putri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengajukan permohonan pembuatan Buku Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), dimana Para Pemohon dalam identitasnya dinyatakan beragama Islam, serta domisili Para Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai, oleh karenanya Pengadilan Agama Binjai baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa perkara a quo;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Nopember 2022 dengan wali nikah ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Darwin dengan saksi-saksi Rahmat dan Likmanul Hakim, dengan mahar Pernikahan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan dibayar tunai saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 yang diajukan Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pernikahan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya keterangan ketiga saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 20 Nopember 2022 dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Darwin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan dibayar tunai saat menikah serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Rahmat dan Budi Dermawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Putri Shakianh Nasution;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2022, menurut agama Islam yang di laksanakan di Jalan MT. Haryono Binjai adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sahdam Sahputra Nasution bin Ridwan Nasution) dengan Pemohon II (Putri Dhea Andini binti Darwin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2022 di Jalan MT. Haryono Kota Binjai;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

**Mhd. Taufik, S.H.I.**

**Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.**

Panitera,

**Syarwani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)